

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Seseorang perlu memiliki pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Bekerja adalah suatu hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dijamin penegakannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; yang berisi bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan minat bakat. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Migran di luar negeri dikarenakan berbagai hal yang cukup menjanjikan dibanding bekerja di tanah kelahiran sendiri. Bekerja sebagai Pekerja Migran memberikan kesejahteraan keluarga melalui upah yang lebih besar dan meningkatkan keterampilan Pekerja Migran dari pengalaman bekerja di luar negeri. Adanya program pengiriman Pekerja Migran juga mengurangi masalah pengangguran yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam program tersebut pemerintah menitikberatkan pada aspek edukasi, perlindungan dan kemudahan terhadap Pekerja Migran dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan. Selain itu negara juga mendapatkan manfaat berupa peningkatan penerimaan devisa dikarenakan para Pekerja Migran mendapatkan upah berupa valuta asing.

Di Indonesia sendiri bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) diminati oleh sebagian besar masyarakatnya, karena bekerja di luar negeri itu lebih

memungkinkan untuk dapat menyejahterakan kehidupan keluarga di kampung. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)¹ pada tahun 2021 mencatat terdapat 72.624 (tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat) orang yang menjadi pekerja migran Indonesia. Dari data tersebut Jawa Timur menduduki urutan pertama dengan 28.810 (dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh) orang atau 39,6% (tiga puluh sembilan koma enam persen) dari total yang menjadi Pekerja Migran Indonesia. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan jumlah 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) orang atau 24% (dua puluh empat persen). Kemudian di urutan berikutnya berasal dari Jawa Barat, yaitu 12.178 (dua belas ribu seratus tujuh puluh delapan) orang atau sebanyak 16,8% (enam belas koma delapan persen). Kemudian sebanyak 5.086 (lima ribu delapan puluh enam) orang atau sebanyak 7% (tujuh persen) merupakan PMI yang berasal dari Bali. PMI yang berasal dari Lampung dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebanyak 4.244 (empat ribu dua ratus empat puluh empat) orang atau 5,8% (lima koma delapan persen) dan 2.331 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu) orang atau 3,2% (tiga koma dua persen).²

¹ Upaya Pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tak lepas dari keberadaan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI adalah badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Badan ini merupakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kompas.com. "Mengenal BP2MI dan Maksud dari Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" <https://money.kompas.com/read/2022/03/07/133711326/mengenal-bp2mi-dan-maksud-dari-pelindungan-pekerja-migran-indonesia?page=all> diakses 20 September 2022.

² Vika Azkiya Dihni, "Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak Dari Jawa Timur", Databoks, Last modified 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-dari-jawa-timur#:~:text=Badan%20Perlindungan%20Pekerja%20Migran%20Indonesia,sebanyak%2072.624%20orang%20pada%202021>. diakses 12 September 2022.




Gambar 1.1 10 Provinsi Asal Pekerja Migran Terbanyak (2021)

Negara yang menjadi negara tujuan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) merupakan negara-negara tetangga Asia di sekitar Indonesia. Menurut data Bank Indonesia (BI) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)³, Malaysia merupakan negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2021. Di tahun 2021 terdapat sekitar 1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu) orang atau 50,03% (lima puluh koma nol tiga persen) dari total Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia. Selain menjadi negara tujuan terpopuler, Malaysia juga merupakan negara dengan jumlah pengaduan PMI terbanyak

³ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan berganti nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Reaktor.co.id. “BNP2TKI Berubah Nama Menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran” <https://reaktor.co.id/bnp2tki-berubah-nama-menjadi-badan-perlindungan-pekerja-migran/> diakses 20 September 2022.

sepanjang 2021. Bahkan pada Januari 2022 sudah muncul 64 (enam puluh empat) pengaduan baru.⁴



Gambar 1.2 5 Negara Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia (2021)

Pekerja Migran Indonesia atau biasa disebut juga sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)⁵, adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam periode waktu tertentu dan telah memenuhi syarat hubungan kerja secara legal serta mendapatkan upah atau gaji

⁴ Dzulfigar Fathur Rahman, “Mayoritas Pekerja Migran Indonesia Ada Di Malaysia Pada 2021”, Databoks, terakhir diubah 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/05/mayoritas-pekerja-migran-indonesia-ada-di-malaysia-pada-2021>, diakses 14 September 2022.

⁵ Selain mengubah nama BNP2TKI menjadi BP2M, istilah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri pun resmi berubah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Per definisi, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Reaktor.co.id. “Istilah TKI Resmi Diganti Menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia” <https://reaktor.co.id/istilah-tki-resmi-diganti-menjadi-pmi-pekerja-migran-indonesia/> diakses 20 September 2022

berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI.⁶ Seorang Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kekerasan, penganiayaan dan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 *jo.* angka 2 berbunyi:

Pasal 1 angka 1 pengertian Calon Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”

Bunyi Pasal 1 angka 2 pengertian Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.

Sebuah fenomena yang ditemukan akhir-akhir ini adalah terkait *System Maid Online* (SMO)⁸ yang diberlakukan oleh Pemerintah Malaysia. Sistem ini merupakan sebuah sistem untuk merekrut Calon Pekerja Migran secara daring tanpa adanya agensi dan juga Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).⁹ Malaysia telah memberlakukan kebijakan ini sejak 1 Januari 2018. Pada awalnya, kebijakan ini dibuat

⁶ NTB Satu Data. “Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Tujuan.” <https://data.ntbprov.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-tujuan> diakses 20 September 2022.

⁷ PEN. Pendapat penulis berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia

⁸ Sistem dalam Pemerintah Malaysia pada bagian *Foreign Domestic Helper*. Dimana negara yang diterima adalah Indonesia, Thailand, Cambodia, Filipina, Sri Lanka, India, Vietnam, Laos, Nepal. Official Portal Immigration Department of Malaysia Ministry of Home Affairs. <https://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/foreign-domestic-helper-fdh/> diakses 20 September 2022.

⁹ Pusat Sumber Daya Buruh Migran, “(Bahasa Indonesia) Sistem Maid Online: Antara Biaya Murah dan Jaminan Perlindungan”. <https://buruhmigran.or.id/en/2021/12/22/sistem-maid-online-antara-biaya-murah-dan-jaminan-perlindungan/>, diakses pada 12 September 2022.

dengan tujuan untuk meringankan majikan yang akan merekrut pekerja migran karena biaya perekrutan pekerja migran melalui agensi tinggi, oleh karena itu dengan adanya *System Maid Online* majikan tidak perlu lagi membayar jasa agensi sekitar RM 15.000.00 (lima belas ribu ringgit Malaysia) - RM 20.000.00 (dua puluh ribu ringgit Malaysia) untuk merekrut calon pekerja migran. Kebijakan ini sangat didukung oleh keluarga kelas menengah di Malaysia dengan adanya keringanan tersebut.¹⁰

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Judha Nugraha menuturkan Indonesia keberatan atas proses perekrutan Pekerja Migran Indonesia melalui *System Maid Online*. Judha Nugraha dalam *press briefing* virtual pada Kamis (21/7/22) mengatakan:

“Kami menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah melayangkan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan melalui One Channel System sesuai kesepakatan MoU dengan System Maid Online milik Malaysia,”

Menurut Judha, *System Maid Online* telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan para pekerja migran. Lantaran para pekerja WNI tidak melalui beberapa rangkaian persiapan yang benar sehingga rentan tereksplorasi.¹¹

System Maid Online merupakan kebijakan merekrut langsung yang menggunakan sistem daring yang dapat diakses melalui situs resmi *System Maid*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fatunnisa, Hani. “Indonesia Bantah Klaim Setuju Pakai *System Maid Online* Malaysia”. <https://dunia.rmol.id/read/2022/07/21/540991/indonesia-bantah-klaim-setuju-pakai-system-maid-online-malaysia> diakses 20 September 2022.

*Online (Foreign Maid-Jabatan Imigresen Malaysia).*¹² Pada situs tersebut dicantumkan berbagai persyaratan dan dokumen yang perlu dimiliki calon pekerja migran dan juga calon majikan pekerja migran. Dalam sistem baru ini, calon pekerja migran harus tinggal di Malaysia dengan izin kunjungan. Mereka yang tinggal lebih lama dan visanya telah kedaluwarsa juga dapat dipekerjakan, tidak perlu untuk mencari agen, tetapi biaya tambahan akan diberlakukan kepada majikan. Ketika calon pekerja sudah menemukan majikan yang akan merekrut mereka, maka semua akan menjadi mudah; karena calon pekerja migran sudah berada di Malaysia dan telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen, proses perekrutan diperkirakan akan dipersingkat secara signifikan menjadi sekitar 5 (lima) sampai 8 (delapan) hari; sedangkan jika menggunakan agensi resmi proses perekrutan diperkirakan dapat mencapai 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.¹³

Dalam proses perekrutan pekerja migran melalui sistem ini terdapat sembilan langkah.¹⁴ Pertama, majikan harus mendaftarkan akun ke *System Maid Online* lalu langkah kedua adalah mendaftarkan calon pekerja migran dan langkah ketiga yaitu mengunggah dokumen penyaringan kepada Badan Pemantau Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Asing atau FOMEMA (*Foreign Workers Medical Examination*). Proses kedua dan ketiga ini memerlukan waktu hingga 5 hari. Departemen Imigrasi Malaysia terlibat dalam proses selanjutnya. Proses keempat adalah melakukan pengajuan dan

¹² Tempo, "Indonesia Opposes Malaysia's Direct Hiring Scheme". <https://en.tempo.co/read/914746/indonesia-opposes-malysias-direct-hiring-scheme>, diakses pada 14 September 2022.

¹³ AskLegal, "Malaysians can now hire maids ONLINE.", <https://asklegal.my/p/maid-online-malaysia-application-immigration-smo-2018>. Diakses pada 14 September 2022.

¹⁴ *Ibid.*

pengunggahan dokumen, telaah dan tinjauan dokumen, Langkah kelima yaitu menunggu persetujuan, seterusnya langkah keenam dimana majikan mendapatkan notifikasi hasil, lalu langkah ketujuh adalah pembayaran *online*. Selanjutnya langkah kedelapan adalah pencetakan Kartu Kehadiran Sementara dan KTP calon pekerja migran. Langkah terakhir adalah majikan dan pekerja migran wajib untuk datang ke kantor Jabatan Imigrasi Malaysia untuk mencatat data biometrik mereka sebelum menerbitkan Kartu Kehadiran Sementara.

Praktik *System Maid Online* ini dijalankan oleh Pemerintah Malaysia sehingga sah dan benar dilakukan di Malaysia, namun kebijakan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia karena beberapa hal yang tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu kebijakan *System Maid Online* yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja di Malaysia tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dimana membuat PMI tidak tercatat dalam Sisko P2MI¹⁵; sehingga PMI tidak memiliki perlindungan diluar negeri maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)¹⁶.

¹⁵ Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) adalah sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. Sisko P2MI mengintegrasikan Pemangku kepentingan terkait dengan penempatan PMI yang antara lain Dinas Kabupaten/Kota, P3MI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemeriksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi, Pembiayaan Penempatan PMI, dan Perwakilan RI di luar Negeri. Sisko P2MI memanfaatkan teknologi terkini dalam proses implementasinya. Penggunaan Teknologi Biometrik untuk memastikan PMI menghadiri pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri dan durasi yang sesuai dengan negara yang bersangkutan. Hasil akhir dari Sisko P2MI adalah E-PMI yang menjadi identitas PMI di luar negeri. Sisko P2MI, "SELAMAT DATANG DI Sisko P2MI", <http://siskotkln.bnpp2tki.go.id/>. Diakses 3 Oktober 2022.

¹⁶ KBRI adalah perwakilan Republik Indonesia yang mewakili Indonesia di suatu negara dan juga sebagai penanda hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara sahabat. Lifestyle.kontan.co.id. "Suka Bingung beda KBRI dan KJRI? Ini penjelasan lengkapnya." <https://lifestyle.kontan.co.id/news/suka-bingung-beda-kbri-dan-kjri-ini-penjelasan-lengkapnya>. Diakses 3 Oktober 2022.

Pemerintah Indonesia pada 1 April 2022 lalu telah membuat sebuah kesepakatan dengan Pemerintah Malaysia dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. MoU yang dimaksud adalah Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Menurut Pasal 2 MSP antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, tujuan MSP ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia dengan memperkuat mekanisme penempatan yang ada.¹⁷ MoU ini juga meyakini bahwa penempatan PMID di Malaysia wajib menjadi bidang kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.¹⁸

Terdapat pasal MoU yang dilanggar kebijakan *System Maid Online*; yaitu Pasal 3 dan *Appendix C* MoU tersebut tentang penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan dengan *One Channel System*.

Dimana Pasal 3 yang berbunyi:

- “1. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID di Malaysia wajib hanya dilakukan dalam kerangka Sistem Penempatan Satu Kanal (*One Channel System*).
2. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID serta perlindungan bagi PMID dan Pemberi Kerja wajib sesuai dengan

¹⁷ Pasal 2 Memorandum Saling Paham antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

¹⁸ Hal. 1 Memorandum Saling Paham antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

dan tunduk pada ketentuan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan dan arahan nasional masing-masing Pihak.”

Appendix C MSP pada bagian E yang mencantumkan tanggung jawab pemerintah

Malaysia yang berbunyi:

Pasal 1 yang menyatakan:

“Menjamin pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, memberangkatkan, dan menempatkan PMID ke Malaysia serta menjamin bahwa mekanisme lain tidak diizinkan.”

Pasal 8 yang menyatakan:

“Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan hak Pemberi Kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbarui, atau mengakhiri Perjanjian Kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini, dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja dan pertimbangan total masa kerja PMID.”

Pasal 11 yang menyatakan:

“Memfasilitasi pemulangan PMID secara aman setelah Perjanjian Kerjanya berakhir atau diakhiri.”

One Channel System atau Sistem Penempatan Satu Kanal untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia Domestik di Malaysia adalah suatu sistem daring yang bernama *Employment Service System Indonesia Mission in Malaysia*. Sistem ini dapat diakses melalui situs resmi yaitu sipermit.id. Situs ini berguna untuk mendaftar sebagai Agensi Perekrutan Malaysia dan juga Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan “*Sistem ini dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh*

Departemen Imigrasi Malaysia.”¹⁹ Alur proses Sistem Penempatan Satu Kanal untuk penempatan PMID di Malaysia atau dalam Bahasa Inggrisnya adalah *One Channel System* ini sudah diatur dan dijelaskan dalam *Appendix A MSP*.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama oleh kedua negara, yaitu *System Maid Online* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi Malaysia. Lebih lanjut, Ida mengatakan penggunaan *System Maid Online* tersebut membuat posisi Pekerja Migran Indonesia menjadi rentan tereksplorasi, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada Jumat, 15 Juli 2022 mengatakan:

*“Terkait hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, hingga terapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme System Maid Online sebagai jalur penempatan PMI.”*²⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang *System Maid Online* oleh Pemerintah Malaysia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

¹⁹ Voi.id, “Tok! Pakai *One Channel System*, Indonesia Sepakat Kirim Kembali Pekerja Migran ke Malaysia Mulai Bulan Depan”, <https://voi.id/ekonomi/195491/tok-pakai-one-channel-system-indonesia-sepakat-kirim-kembali-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-bulan-depan>. Diakses pada 14 September 2022.

²⁰ *Ibid.*

1. Bagaimana *System Maid Online* merugikan Pekerja Migran Indonesia?
2. Mengapa *System Maid Online* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik *System Maid Online* merugikan bagi Pekerja Migran Indonesia.
2. Menganalisis pelanggaran *System Maid Online* dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait hasil penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pihak-pihak terkait dalam *System Maid Online* di Malaysia yang merugikan Pekerja Migran Indonesia. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun juga manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan memberikan kesadaran terhadap Pekerja Migran Indonesia agar lebih teredukasi dan dapat menghindari segala hal yang tidak diinginkan jika menggunakan *System Maid Online* untuk mendapatkan pekerjaan migran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang bagaimana *System Maid Online* melanggar MoU yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Terdapat juga maksud dan tujuan penulis yaitu untuk menganalisis praktik *System Maid Online* di Malaysia merugikan PMI dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; serta apa saja rumusan masalah yang ingin dikaji penulis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat dua hal, yakni: Landasan Teori, sebagai dasar bagi penelitian yang dilakukan Penulis berupa penjabaran teori-teori yang telah dipahami oleh masyarakat dalam bidang terkait. Penulis akan menjabarkan teori secara umum dan khusus tentang pelindungan PMI; dan Landasan Konseptual, yang berbentuk terminologi yang menguraikan makna dari definisi dan pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sebagai dasar pembenar dan batasan agar Penulis tidak sembarangan menarik kesimpulan berdasarkan asumsi maupun melenceng dari permasalahan. Dalam landasan konseptual penulis akan menjabarkan istilah-istilah yang digunakan secara lebih mendalam lagi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat pemaparan metode penelitian dengan rincian macam penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan didapatkan nantinya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat data yang diperoleh atau hasil penelitian dan pembahasan berupa fakta yang muncul melalui penggunaan tinjauan pustaka dan tinjauan yuridis sebagai bahan analisis mengenai Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat uraian hasil mengenai kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik *System Maid Online* di Malaysia merugikan Pekerja Migran Indonesia. Serta saran yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya seperti Pemerintah Malaysia harus merubah *System Maid Online*.